

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi dimulai dengan pendaftaran gugatan dalam 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan hasil Pilkada oleh KPU. Gugatan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pendaftaran diterima, Mahkamah Konstitusi memeriksa gugatan tersebut dan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat.
2. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah, termasuk dapat memerintahkan perbaikan administrasi pemilihan, membatalkan hasil pemilihan, atau menyatakan hasil pemilihan tidak sah. Proses pemilihan kepala daerah tetap berlanjut selama penyelesaian sengketa, kecuali Mahkamah Konstitusi menghentikan pelaksanaan pemilihan. Untuk menjaga kredibilitas Mahkamah Konstitusi, perlu pengawasan terhadap Hakim, putusan yang dikeluarkan, dan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.2. Saran

1. Saran ini ditujukan kepada Pemerintah untuk mengkaji dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk

menjaga kredibilitas lembaga dan hindari penyalahgunaan kewenangan. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengeluarkan putusan serta pertimbangkan perbaikan hukum untuk penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang efisien dan adil.

2. Saran kepada Mahasiswa dan Masyarakat yaitu pahami mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi dan ikuti perkembangan prosesnya. Berpartisipasilah dalam pengawasan pemilihan kepala daerah untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu. Suarakan kebutuhan akan pengawasan ketat terhadap Mahkamah Konstitusi dan perhatikan prosesnya agar putusan akuntabel. Dukung independensi Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.